



PENETAPAN
Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara perdata, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan dari:

AGUS AKHMAT HANSIP, bertempat tinggal di Aspol Wage II Blok A13
RT.001 RW.005 Kel/Desa Wage Kecamatan Taman
Kabupaten Sidoarjo, Desa Wage, Kecamatan Taman,
Kab. Sidoarjo, Jawa Timur ;
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3515132902640001, Tanggal 16 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan bernama **EKA IDIL FITRIA NINGSIH** pada tanggal 4 Agustus 1988, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 13/161/VIII/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, tertanggal 4 Agustus 1988;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **EKA IDIL FITRIA NINGSIH** tersebut pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. **YUSELY AGUS STEVY** , Lahir di Bondowoso, Pada Tanggal 23 Januari 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 100/1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bondowoso, tertanggal 3 Pebruari 1990;
 - b. **BIMMAS AFI AMIRILLAH**, Lahir di Bondowoso, Pada Tanggal 24 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 712/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bondowoso, tertanggal 27 Juli 1995;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda



- c. **DIMMAS AFI AMIRILLAH**, Lahir di Bondowoso, Pada Tanggal 24 Juni 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 713/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bondowoso, tertanggal 27 Juli 1995;
- d. **CANTIKIA RADIRMA FIRDAUSY**, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 24 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 019069/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 28 Desember 2011;
4. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **YUSELLY AGUS STEVY** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-19022021-0017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, pada tanggal 19 Februari 2021;
5. Bahwa dengan meninggalnya anak Pemohon yaitu **YUSELLY AGUS STEVY** maka yang menjadi ahli waris adalah :
- Agus Akhmat Hansip (Pemohon)**
 - Eka Idil Fitria Ningsih (Ibu Kandung)**
 - Bimmas Afi Amirillah , umur 27 Tahun**
 - Dimmas Afi Amirillah, umur 27 Tahun**
 - Cantikia Radirma Firdausy, umur 10 Tahun (masih dibawah umur)**

Demikian berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Kepala Desa Wage, No. Reg : 145/674/438.7.7.24/2022, tertanggal 05 Agustus 2022;

6. Bahwa semasa hidup anak Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (serratus lima puluh dua meter persegi), atas nama **YUSELLY AGUS STEVY**, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayung Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Bahwa Pemohon beserta ahli waris lainnya berkeinginan untuk menjual harta peninggalan dari Anak Pemohon untuk dibelikan rumah yang dekat dengan domisili Pemohon, oleh karena adanya anak Pemohon yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut, Pemohon mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda



anaknya yang masih dibawah umur tersebut atas Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (serratus lima puluh dua meter persegi), atas nama **YUSELLY AGUS STEVY**, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayung Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Bahwa Pemohon beserta ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual harta bersama/harta peninggalan tersebut dibelikan rumah yang dekat dengan domisili Pemohon;

9. Bahwa oleh karena anak salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri klas IA Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual harta warisan/peninggalan dari Anak Pemohon tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengijinkan kepada Pemohon (**Agus Akhmat Hansip**) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:

➤ **CANTIKA RADIRMA FIRDAUSY, umur 10 Tahun (masih dibawah umur)**

- Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum **YUSELLY AGUS STEVY**, yaitu yang berupa:

➤ Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (serratus lima puluh dua meter persegi), atas nama **YUSELLY AGUS STEVY**, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayung Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan dan telah dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon tetap dengan Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Kutipan Akta Nikah Nomor 13/161/VIII/1988 tanggal 04-08-1988, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga No.3515132601092408 atas nama Kepala Keluarga AGUS AKHMAD HANSIP, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUSELY AGUS STEVY, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran atas nama BIMMAS AFI AMIRILLAH, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIMMAS AFI AMIRILLAH, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahira atas nama CANTIKA RADIRMA FIRDAUSY, diberi tanda P-6;
7. Surat Kematian atas nama YUSELY AGUS STEVY, diberi tanda P-7;
8. Kutipan Akta Kematian atas nama YUSELY AGUS STEVY, diberi tanda P-8;
9. Berita Acara Waris yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Wage tanggal 9-2-2022, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Wage tanggal 05 Agustus 2022, diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Tanah Hak Milik No.4316 atas nama YUSELY AGUS STEVY di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi tanda P-11;
12. Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUS AKHMAD HANSIP

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di atas yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberika keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SANTI WIDYAWATI.

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak dari tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon Bernama Eka Idil Fitria Ningsih;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Yusely Agus Stevy, 2). Bimmas Afi Amirillah, 3). Dimmas Afi Amirillah dan 4). Cantikia Radirma Firdausy;
- Bahwa anak Pemohon yang Bernama Yusely Agus Stevy tinggal di Jakarta dan mempunyai tanah di Jakarta;
- Bahwa anak Pemohon yang Bernama Yusely Agus Stevy meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bungsu yaitu Cantikia Radirma Firdausy masih berumur 10 Tahun dan duduk di kelas V Sekolah Dasar;

2.SUPENI.

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak dari tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon Bernama Eka Idil Fitria Ningsih;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). Yusely Agus Stevy, 2). Bimmas Afi Amirillah, 3). Dimmas Afi Amirillah dan 4). Cantikia Radirma Firdausy;
- Bahwa anak Pemohon yang Bernama Yusely Agus Stevy tinggal di Jakarta dan mempunyai tanah di Jakarta;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yusely Agus Stevy meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 5 Januari 2021;
- Bahwa anak Pemohon yang bungsu yaitu Cantikia Radirma Firdausy masih berumur 10 Tahun dan duduk di kelas V Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: CANTIKA RADIRMA FIRDAUSY, umur 10 Tahun (masih dibawah umur) Untuk menjual Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (serratus lima puluh dua meter persegi), atas nama YUSELLY AGUS STEVY, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayung Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh karena anaknya yang bernama YUSELLY AGUS STEVY telah meninggal dunia dan belum berkeluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 12 (Dua belas) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Santi Widyawati dan Supeni;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat bertanda P-1 dan P-12 dan 2 (dua) orang saksi tersebut maka diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Idil Fitria Ningsih pada tanggal 4 Agustus 1988;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1). Yusely Agus Stevy, lahir tanggal 23 Januari 1990 2). Bimmas

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afi Amirillah, lahir tanggal 24 Juni 1995 3). Dimmas Afi Amirillah, lahir tanggal 24 Juni 1995 dan 4). Cantikia Radirma Firdausy, lahir pada tanggal 24 November 2011 dan masih duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar;

- Bahwa anak Pemohon Bernama Yusely Agus Stevy meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2021 karena Kecelakaan;

- Bahwa semasa hidupnya Yusely Agus Stevy mempunyai tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), atas nama YUSELLY AGUS STEVY, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayang Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Bahwa oleh karena semasa hidupnya Yusely Agus Stevy belum menikah maka dengan meninggalnya Yusely Agus Stevy maka yang menjadi ahli waris dari Yusely Agus Stevy adalah:

- Agus Akhmat Hansip (ayah kandung);
- Eka Idil Fitria Ningsih (Ibu kandung);
- Bimmas Afi Amirillah (Adik kandung);
- Dimmas Afi Amirillah (Adik kandung);
- Cantikia Radirma Firdausy (Adik kandung);

- Bahwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas maka untuk dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang Bernama Yuselly Agus Stevy telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 dan meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta yang mana harta peninggalan tersebut tidak ada yang mengurusnya karena berada di Jakarta maka Pemohon yang adalah orang tua dari Yuselly Agus Stevy yang tinggal di Sidoarjo yang mana Pemohon juga sebagai salah satu ahli waris dari Yuselly Agus Stevy bermaksud untuk menjual harta peninggalan tersebut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjual harta peninggalan Yuselly Agus Stevy tersebut maka kesemua ahli waris dari Yuselly Agus Stevy haruslah cakap untuk melakukan Tindakan hukum, yang mana ternyata salah satu ahli waris dari Yuselly Agus Stevy yaitu adik kandungnya Bernama Cantikia Radirma Firdausy, ternyata belum cakap melakukan Tindakan hukum karena belum berusia 18 Tahun karena lahir pada tanggal 24 November 2011 dan masih duduk di bangku kelas V Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yangmana di dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

- (1). *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- (2). *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dari aturan di atas maka Pemohon sebagai orang tua dari Cantikia Radirma Firdausy adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon untuk mewakili anaknya yang bernama Cantikia Radirma Firdausy untuk melakukan perbuatan Hukum yaitu untuk menjual sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (serratus lima puluh dua meter persegi), atas nama YUSELLY AGUS STEVY, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayang Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berhubungan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Agus Akhmat Hansip) baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama:
 - CANTIKIA RADIRMA FIRDAUSY, umur 10 Tahun (masih dibawah umur)
 - Untuk menjual hak bagian warisan dari almarhum YUSELLY AGUS STEVY, yaitu yang berupa:
 - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan seluas 152 m², sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 4316, Luas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), atas nama YUSELLY AGUS STEVY, yang terletak di Desa Bambu Apus Jalan SMIK RT. 003/01, Kecamatan Cipayung Kabupaten/Kota Administrasi Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 29 Agustus 2022**, oleh Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda tanggal 11 Agustus 2022, dengan dibantu oleh Didy Agustijono, S.H., Panitera Pengganti dan dengan hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Didy Agustijono, S.H..

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P :		Rp50.000,00;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses		
4.....	P	
NBP		Rp10.000,00;
5.....	S	
umpah		Rp,30.000,00;
6.....	P	
endaftaran		Rp30.000,00;
7. Sita		Rp0,00;
Jumlah		Rp140.000,00;
		(seratus empat puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)